



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. M.H Thamrin No. 11 Telp. (0536) 3234547  
PALANGKA RAYA 73112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 188.4/047 /DP3APPKB-II/0220**

**T E N T A N G**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

**KEDUA** : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal, 24 Februari 2020

**KEPALA DINAS DP3APPKB,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**dr. ADM TANGKUDUNG, M.Kes**  
**Pembina Utama Madya**  
**Nip. 19630527 199102 1 001**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 188.4/047/DP3APPKB-II/0220  
TANGGAL : 24 Februari 2020  
TENTANG : INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 18188.4/047/DP3A/PKB-II/0220

TANGGAL : 24 Februari 2020

TENTANG : INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# **1. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DITUMBUKAN SECARA BERKALA**

No	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi yang Tersedia)	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
				CETAK	REKAM	ONLINE	
1.	Profil Badan	1. Informasi tentang kedudukan, domisili lengkap 2. Struktur organisasi, gambaran umum, dan profil Singkat Pejabat 3. Visi dan misi 4. Tugas pokok dan Fungsi 5. Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh komisi					
2.	Program dan / atau kegiatan	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam dinas atau badan lingkup publik yang meliputi : 1. Nama Program kegiatan 2. Penanggung jawab, pelaksanaan program dan kegiatan, serta no dan alamat yang dapat dihubungi 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat 8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau Pejabat Badan Publik Negara 9. Informasi tentang yang menyelenggarakan pendidikan untuk umum					
3.	Kinerja Badan Publik	Ringkasan Informasi tentang kinerja Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya					
4	Laporan Keuangan/ Audited	1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 4. Daftar aset dan inventasi					

## II. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DITUMBUKAN SETIAP SAAT

No	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi yang Tersedia)	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
				CETAK	REKAM	ONLINE	
1.	Data Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Jumlah Kasus</li> <li>2. Jumlah Korban</li> <li>3. Jumlah Pelaku</li> <li>4. Jumlah Korban Menurut Jenis Kelamin</li> <li>5. Jumlah Pelaku Menurut Jenis Kelamin</li> <li>6. Jumlah Korban Menurut Kelompok Umur</li> <li>7. Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur</li> </ol>					

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal, 24 Februari 2020

**KEPALA DINAS DP3APPKB,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**dr. ADAM TANGKUDJUNG, M.Kes**  
Kepala Dinas DP3APPKB  
Nip. 19630527 199102 1 001

